



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA  
KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai penunjang aktifitas kader;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Honorarium Kepada Kader Posyandu Dan Kader Kelurahan Siaga Se-Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KADER POSYANDU DAN KADER KELURAHAN SIAGA SE-KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 terminologinya diganti dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran SKPD.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut POSYANDU adalah Pusat pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh Masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.
12. Kelurahan Siaga adalah bentuk pengembangan dari Kelurahan yang mengupayakan kepedulian dan kesiapan masyarakat dalam mencegah dan

mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.

13. Kader Posyandu adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola Posyandu yang penetapannya didelegasikan kepada Camat, berupa Keputusan Walikota yang ditandatangani Camat atas nama Walikota.
14. Kader Kelurahan Siaga adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola Kelurahan Siaga yang penetapannya didelegasikan kepada Camat, berupa Keputusan Walikota yang ditandatangani Camat atas nama Walikota.
15. Honorarium Kader adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada kegiatan Posyandu dan Kelurahan Siaga sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pengelola kegiatan yang ditunjuk oleh PA sebagai perpanjangan tangan dalam hal verifikasi serta monitoring pelaksanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, pada kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan dan mekanisme pemberian honorarium terhadap Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Posyandu dan Kelurahan Siaga sebagai bentuk partisipasi langsung dari pemberdayaan masyarakat, untuk membangun kesehatan masyarakat di lingkungannya; dan
- b. kinerja Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga agar semakin berperan dalam pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Walikota bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

BAB IV  
PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan Pemberian honorarium Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga dilaksanakan sebagai berikut :

- a. PA Dinas bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;
- b. KPA Dinas bertanggungjawab atas kewenangan Kuasa Penggunaan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
- c. PPTK bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pemberian honorarium kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga; dan
- d. Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga merupakan penerima honorarium yang ditunjuk melalui musyawarah masyarakat Kelurahan dengan membentuk susunan pengurus ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang ditandatangani Camat atas nama Walikota.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 6

Alokasi jumlah Pagu Dana ditetapkan sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas, pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat, pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) PPTK melaksanakan verifikasi dan validasi :
  - a. Data Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga melalui Lurah se-Kota Batam; dan
  - b. Dokumen verifikasi Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga sebagai berikut:
    1. surat pernyataan sebagai Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga;
    2. photocopy identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya;
    3. Keputusan Camat tentang pengangkatan/penetapan Pengurus Posyandu dan Kelurahan Siaga; dan
    4. photocopy Rekening Bank atas nama Posyandu penerima honorarium atau Kader Kelurahan Siaga.
  - c. Dokumen sebagai persyaratan pembayaran honorarium sebagai berikut:
    1. surat Pernyataan Ketua Posyandu yang menyatakan Pengurus dan Kader Posyandu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kader Posyandu;
    2. surat Pernyataan Kader Kelurahan Siaga yang menyatakan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Kader Kelurahan Siaga mampu dan sanggup bekerja dalam mengurus dan melayani masyarakat Kelurahan;
    3. surat Permohonan Pembayaran Honorarium dari Ketua Posyandu;
    4. surat Permohonan Pembayaran Honorarium dari Kader Kelurahan Siaga;
    5. laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
    6. menandatangani amprah atau membubuhkan cap jempol pada lembaran amprah.
- (2) Pencairan Honorarium kepada Kader Posyandu dan Kader Kelurahan Siaga dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Monitoring dan pelaporan

Pasal 8

- (1) PPTK menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada PA/KPA.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kader yang dapat dilakukan sendiri dan atau berdasarkan laporan Kader, TP-PKK Kecamatan, TP-PKK

Kelurahan, Camat, Lurah dan Puskesmas;

- b. kondisi, data dan permasalahan serta rekomendasi pemecahan masalah;
- c. realisasi keuangan; dan
- d. peran TP-PKK Kecamatan dan TP-PKK Kelurahan sebagai pembina Posyandu dalam hal melakukan inisiasi kepada masyarakat serta mengadvokasi Posyandu dan Kelurahan Siaga untuk berperan dalam kebersamaan dan keswadayaan masyarakat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan dapat dibebankan kepada APBD.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA BATAM  
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 587

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

